



# PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS

JALAN RAYA ARJUNO No. 16-18 SURABAYA

Telp.. 031-5311523 Fax. 031-5343907

Website : [www.pn-surabayakota.go.id](http://www.pn-surabayakota.go.id)

Email : [mail@pn-surabayakota.go.id](mailto:mail@pn-surabayakota.go.id)

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A KHUSUS SURABAYA Nomor : W14.UI/03/HK/3/2020.

### TENTANG : PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A KHUSUS SURABAYA

#### KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Menimbang : 1. Bahwa Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;  
2. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif);  
3. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;  
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;  
4. Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A KHUSUS SURABAYA TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PERKARA PERDATA DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator Non Hakim dalam Perkara Perdata di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya;

Kedua : Memerintahkan agar yang namanya ditunjuk tersebut menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 31 Maret 2020

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya,



**Nursyam, SH., M.Hum**  
19630813 198803 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor : W14.UI/03/ HK/3/2020.

Tanggal : 31 Maret 2020

**PENUNJUKAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PERKARA PERDATA  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

No.	NAMA	SERTIFIKAT	ALAMAT	KETERANGAN
1	Dr. Ani Purwati, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CCMs., CLA., CTL., CLI., Cme., CCL.	PUSAT MEDIASI INDONESIA UNIVERSITAS GAJAH MADA No : 1391/PMI/CXVI/2020	1. Wisma Tengger 10 No. 20, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya	Mediator Non Hakim

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, *f*



**Nursyam, SH.,M.Hum**  
**19630813 198803 1 005**